



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara cerai gugat antara:

**XXX BIN XXX**, NIK 3325041212900003, tempat dan tanggal lahir Batang, 01 Maret 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PANJI PURWOKO, S.H.**, Advokat yang berkantor pada kantor advokat "T I M J I Advocates" yang beralamat di Jalan Kh. Ahmad Dahlan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, alamat email: [vangesv99@gmail.com](mailto:vangesv99@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1175/KK/XI/2024, tanggal 22 November 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**XXX BINTI XXX**, NIK 3325045603950001, tempat dan tanggal lahir Batang, 16 Maret 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Assisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Pts. No. 308/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA Btg, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ike Silva Putri Arrakhma, perempuan, lahir di Batang pada tanggal 27 September 2022, (umur 2 tahun), berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang bernama Ike Silva Putri Arrakhma, perempuan, lahir di Batang pada tanggal 27 September 2022, (umur 2 tahun) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan, sehingga jumlah total yang harus dibayar adalah sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Halaman 2 dari 7 hal. Pts. No. 308/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Batang tersebut, para pihak hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 26 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 November 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 November 2024;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memberikan putusan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor Perkara : 1261/Pdt.G/2024/PA Btg tanggal 12 November 2024;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Rujuk tanggal 19 November 2024 beserta Surat Keterangan Rujuk tanggal 20 November 2024;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut undang-undang yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Desember 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut pada pokoknya

Halaman 3 dari 7 hal. Pts. No. 308/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menerima memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor Perkara : 1261/Pdt.G/2024/PA Btg tanggal 12 November 2024;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah nyata datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 Desember 2024, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 12 Desember 2024 dengan Register Nomor 308/Pdt.G/2024/PTA Smg yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batang berdasarkan Nota Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 5020/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Batang dibacakan pada tanggal 12 November 2024 dimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir di persidangan, kemudian Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 22 November 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk

Halaman 4 dari 7 hal. Pts. No. 308/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang dalam perkara *a quo*, Pembanding keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan menyampaikan memori banding tanggal 25 November 2025;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan, bahwa setelah perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Agama Batang yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, Pembanding dan Terbanding telah mengadakan musyawarah untuk membicarakan masalah rumah tangga yang pada intinya masing-masing telah menyadari kekeliruan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Demikian pula Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya telah mengemukakan hal yang sama, sehingga Pembanding maupun Terbanding telah bersepakat untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan memori bandingnya, Pembanding telah melampirkan Surat Pernyataan Rujuk tanggal 19 November 2024 yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Ahmad Pandol, dan 2). Radito Hikmawan serta diketahui oleh Kepala Desa Adinuso bernama Ahmad Kuwat, dan Surat Keterangan Rujuk Nomor 400/220/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Adinuso bernama Ahmad Kuwat yang isinya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding benar-benar telah rujuk kembali, surat-surat mana telah dibenarkan oleh Terbanding, sehingga Pembanding dan Terbanding telah sepakat pula memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat saat ini sudah tidak relevan lagi sebagai alasan untuk bercerai, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 5 dari 7 hal. Pts. No. 308/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ontvankelijke verklaard) dan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 hal. Pts. No. 308/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA Btg, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp159.000; (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Masykur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Zamroni Rosadi, S.H., M.H., dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada Pengadilan Agama Batang melalui system informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. ZAMRONI ROSADI, S.H., M.H.

Drs. H. MASYKUR, M.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Pts. No. 308/Pdt.G/2024/PTA Smg



Drs. H. ABD. LATIF, M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Dra. Hj. SRI RATNANINGSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00.
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);